



**P U T U S A N**

**Nomor 192/PDT/2023/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ANDRIES KAKOMORE**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT II**;
2. **TELLY SANGKILANG** (ahliwaris dari DECKY MANIKU), Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT IV**;
3. **ADRIANA LAHENGKO**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT VI**;
4. **HENNY MATIHO**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT IX**;
5. **IZAK KAEMPE**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT X**;
6. **YULIANA SILANGEN** (ahliwaris dari NEDJO KATIANDAGHO), Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT XI**;
7. **YOPPY DECKY**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria,

Halaman 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT XIII**;

8. **RAIS BOGAR**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT XV**;

9. **JEFRY KANALUNG**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT XVI**;

10. **FERDINAND SOMPOTAN**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT XXIV**;

11. **SAPTA BRECK**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT XXV**;

12. **JIMSI KANTOHE** (ahliwaris LATJE BAWELENG), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT XXVII**;

13. **JULIEN KAKOMORE**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kec. Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT XXXII**;

14. **MARTINA KAUDUP** (ahliwaris JHONY KALANGI), Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT XXXIII**;

15. **MARTHA MAMUDI** (ahliwaris dari ABNER KASELUNG), Jenis kelamin Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT XXXVI**;

**16. NETTY ZACHAWERUS**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kec. Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT XXXVII**;

**17. WESVASIANUS LUKAS**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT LIII**;

**18. LELLY KAKOMORE**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT LIV**;

**19. SUMITRO KANALUNG**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT LIX**;

**20. RETLIN BOGAR**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT LX**;

**21. EFRAT ERICK KOLONGSONGKE**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT LXII**;

**22. LIS OYU**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT LXIII**;

**23. MICHAEL KANALUNG**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT LXV**;

**24. FRANS KAEMPE**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V,

Halaman 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai  
**TERGUGAT LXVI;**

**25. YULTJE LONDAIS**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V,  
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai  
**TERGUGAT LXVIII;**

**26. FELIX LAHENGKO**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V,  
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai  
**TERGUGAT LXIX;**

**27. THELMA LAHENGKO**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan  
Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria,  
Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,  
sebagai **TERGUGAT LXX;**

**28. GEORGE S DALEGI**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V,  
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai  
**TERGUGAT LXXI;**

**29. JIMMY TAKAPAHA**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V,  
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai  
**TERGUGAT LXXII;**

**30. FATMA SURYANI SAGUNE**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan  
Indonesia Alamat Kelurahan Bitung Karangria,  
Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,  
sebagai **TERGUGAT LXXIII;**

**31. TOMMY KALANGI**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V,  
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai  
**TERGUGAT LXXIV;**

**32. ZEBLUM (ZABDI) ZACHAWERUS**, Jenis kelamin Laki-laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung  
Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota  
Manado, sebagai **TERGUGAT LXXV;**

**33. ROLEX KAKOMORE**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V,  
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai  
**TERGUGAT LXXVI;**

Halaman 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**34. RIKO KAUMBUR**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT LXXVIII**;

**35. MATHEOS (ODY) MANIKU**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT LXXX**;

**TERGUGAT II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Novry Rantung, S.H., CLA., Advokat dan Konsultan Hukum NOVRY RANTUNG & REKAN, beralamat di Jalan Cendrawasih 1 No.60 Lingkungan II, Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, alamat e-mail [novryrantung@gmail.com](mailto:novryrantung@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Desember 2022, dibawah register Nomor 1595/SK/PN.Mnd, sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX**;

**36. ARKE UNSO**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT I**;

**37. LANDRIES KAWOKA**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT III**;

**38. ELIESER KAWINTILE**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya bernama Theresia Kawintile, sebagai **TERGUGAT VII**;

Halaman 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**39. FRETS JAKOBUS**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia  
Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V,  
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai  
**TERGUGAT XII**;

**40. ALWINA KAHIKING** (ahliwaris MATHEOS MANIKU), Jenis kelamin  
Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Alamat  
Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V,  
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak  
diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik  
Indonesia, sebagai **TERGUGAT XIV**;

**41. MANUEL SAHABAT**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria,  
Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,  
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam  
wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT XVII**;

**42. WURA MASIKOME**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan  
Indonesia Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria,  
Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,  
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam  
wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT  
XVIII**;

**TERGUGAT XVII dan TERGUGAT XVIII**, diwakili oleh Ahli Warisnya  
bernama Suhartini Ontoge, Ryke Stellah Ontoge, Erni Lineke Ontoge, Leslie  
Lipson Ontoge, Hepsi Ridwan Ontoge dan Santi Ontoge;

**43. ALFRETS SUMAINING**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan  
Indonesia Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria,  
Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,  
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam  
wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT XIX**;

**44. DENNY SAHABAT**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V,  
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai  
**TERGUGAT XX**;

**45. LERTJI JANIS**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria,  
Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,  
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam  
wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT XXI**;

Halaman 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **NIKO UNSO** (ahliwaris dari JOHANA SASELA), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT XXII**;
47. **AMENG MAKAGE**, Jenis kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT XXVIII**;
50. **RUSUF SUNDANA** (ahliwaris YUSUF SUNDANA), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT XXIX**;
51. **SERTJI SEBA**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TERGUGAT XXX**;
52. **MATHIAS MAKAHANAP**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **TERGUGAT XXXI**;
53. **DILTJE SULUNG** (ahliwaris PETU SULUNG), Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT XXXIV**;
54. **ZET UMAR**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT XXXV**;

Halaman 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV dan XXXV**, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Wens Alexander Bojangan, S.H., M.H., dan Refly Somba, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Pengacara PERADI & Konsultan Hukum Wens A. Bojangan, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Wenwin (Manibang) Lingkungan IX, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 Nomor 045/SKK/12/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Desember 2022, dibawah register Nomor 1597/SK/PN.Mnd, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 Nomor 001/SKK.PDT/01/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Januari 2023, dibawah register Nomor 22/SK/PN.Mnd, sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV dan XXXV**;

M e l a w a n

1. **HENGKY JO HENDRIKS**, Umur 69 tahun, Tempat/Tanggal lahir, Manado 14 April 1953, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat De Maeza Homestay (depan Asrama Putra Nuku), Jalan Sam Ratulangi 17, Lingkungan V, Kelurahan Titiwungan Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado (dahulu beralamat di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V No. 68, Kecamatan Tuminting, Kota Manado) Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Seska Pukul, S.H., M.H., Clara L.A. Sumeisey, S.H., M.H., Conny L. Toli, S.H., dan Frederik Ch. Sumeisey, S.H., Para Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Sumeisey & Rekan, beralamat di Jalan Raya Adipura Komp. Ruko Tamara Blok A/09, Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2022, dibawah register Nomor 1124/SK/2022/PN.Mnd, dan juga memberikan Kuasa kepada Jeane Lanongbuka, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat  
*Halaman 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penasihat Hukum Sumeisey & Rekan, beralamat di Jalan Raya Adipura Komp. Ruko Tamara Blok A/09, Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Januari 2023, dibawah register Nomor 20/SK/2023/PN.Mnd, sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

2. **EDWIN KANTOHE**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT V**;

3. **ALBERT KANALUNG**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT XXXVIII**;

4. **AMOR MAKANGIRAS**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT XXXIX**;

15. **KAREL TAHULENDING**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TERGUGAT XL**;

16. **DIKSON KANALUNG**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TERGUGAT XLI**;

Halaman 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **MARIA TOBER**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TERGUGAT XLII**;
18. **WILSON NAPPO**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING VII** semula **TERGUGAT XLIII**;
19. **KALPINUS KANTALE**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT XLIV**;
20. **ESTEVANUS BARAMULI**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING IX** semula **TERGUGAT XLV**;
21. **NETTY TAIWILANG**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING X** semula **TERGUGAT XLVI**;
22. **JOUTJE (JANTJE) WANGANIA**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING XI** semula **TERGUGAT XLVII**;
23. **SON BUDIMAN**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria,

Halaman 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING XII** semula **TERGUGAT XLVIII**;

**24. NIXON KAMEA**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING XIII** semula **TERGUGAT XLIX**;

**25. WANDY SASELA**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING XIV** semula **TERGUGAT L**;

**26. WALDUS MAKAGHE**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING XV** semula **TERGUGAT LI**;

**27. SOPHIA BAGIU**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING XVI** semula **TERGUGAT LII**;

**27. MULIATY TATAMBIHE**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING XVII** semula **TERGUGAT LV**;

**28. REYMON BANGSUIL**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria,

Halaman 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,

**TURUT TERBANDING XIX** semula **TERGUGAT LVII**;

- 29. JANDA DORTJI ARODE**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,

**TURUT TERBANDING XXII** semula **TERGUGAT LVIII**;

- 30. YURIKE MANAGHENDA**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,

**TURUT TERBANDING XXIII** semula **TERGUGAT LXI**;

- 31. MELIANUS UNSO**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, **TURUT**

**TERBANDING XXIV** semula **TERGUGAT LXIV**;

- 32. FRANGKI KASELUNG**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,

**TURUT TERBANDING XXV** semula **TERGUGAT LXVII**;

- 33. MONA MANIKU**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, **TURUT**

**TERBANDING XXVI** semula **TERGUGAT LXXVII**;

- 34. FERNANDO LINTONG**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,

**TURUT TERBANDING XXVII** semula **TERGUGAT LXXIX**;

- 35. SEBLUM SALAENG**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan V, Kec. Tuminting, Kota Manado, sekarang

tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, **TURUT TERBANDING XXVIII** semula **TERGUGAT LXXVIII**;

- 36. PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN**

Halaman 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NASIONAL SULAWESI UTARA Cq. KEPALA  
KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA  
MANADO**, berkedudukan/berkantor di Jalan Pumorow  
No. 109 Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea Kota  
Manado, sebagai **TURUT TERBANDING XXIX** semula  
**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 8 November 2023 Nomor 192/PDT/2023/PT MND, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 8 November 2023 Nomor 192/PDT/2023/PT MND;
- Penetapan Hakim Anggota I tanggal 8 November 2023 Nomor 192/PDT/2023/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *eksepsi* dari Kuasa Tergugat I, Tergugat, III, Tergugat VIII, Tergugat XII, Tergugat XX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXVI, Tergugat XXIX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXV. Kuasa Tergugat II, Tergugat, IV, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat LIII, Tergugat LIV, Tergugat LIX, Tergugat LX, Tergugat LXII, Tergugat LXIII, Tergugat LXV, Tergugat LXVI, Tergugat LXVIII, Tergugat LXIX, Tergugat LXX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII, Tergugat LXXIII, Tergugat LXXIV, Tergugat LXXV, Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX. Kuasa

Halaman 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXI,  
Tergugat XXVIII, Tergugat XXXIV untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik/yang berhak atas keseluruhan bidang tanah objek sengketa seluas  $\pm 9.165 \text{ M}^2$  (sembilan ribu seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bitung Karangria Lingkungan V (dahulu Lingkungan IV), Kecamatan Tuminting (dahulu Kecamatan Molas), Kota Manado yang terbagi dalam 2 (dua) bidang tanah yaitu:

1. Seluas  $\pm 7.265 \text{ M}^2$  (tujuh ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Manado sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Bitung Karangria tanggal 7-10-1999, Surat Ukur Nomor 2443/1997 tanggal 04 Desember 1997 atas nama HENGKY JO HENDRIKS, dengan batas-batas:

Utara : dengan saluran air;

Timur : dengan Jalan Cumi-Cumi;

Selatan : dahulu dengan lorong dan Keluarga Caroles-Samel sekarang dengan Usman Budiman (SHM Nomor 381/Bitung Karangria), Keluarga Harimisa-Samel, Keluarga Tambaru-Samel, Keluarga Kahagi-Corneles, Karlina Samel Isteri dari Marthen Soloigha (SHM Nomor 283/Bitung Karangria), Yohanis Heydemans (SHM Nomor 279/Bitung Karangria);

Barat : dahulu dengan Teluk Manado, sekarang dengan Jalan Raya Boulevard II;

2. Seluas  $\pm 1.900 \text{ M}^2$  (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terdaftar pada Register Tanah Kelurahan Bitung Karangria, Nomor 135 Folio 092 atas nama HENGKY JO HENDRIKS, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan saluran air/Kali Maasing;

Timur : dengan saluran air/Kali Maasing;

Selatan : dengan lorong/Jalan Cumi-Cumi;

Barat : dahulu lorong/jalan, sekarang dengan SHM Nomor 318/Bitung Karangria;



3. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 318/Bitung Karangria tanggal 7-10-1999, Surat Ukur Nomor 2443/1997 tanggal 04 Desember 1997 atas nama HENKHY JO HENDRIKS;
4. Menyatakan penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat berikut keluarganya atau siapa saja yang menerima hak dari Para Tergugat tersebut untuk keluar dan mengosongkan bidang tanah objek sengketa termasuk membongkar pagar kawat berduri dengan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai pemilik / yang berhak untuk dipergunakan secara bebas oleh Penggugat jika perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVII secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang ganti kerugian *materil* sejumlah Rp1.593.450.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar uang ganti kerugian *immateril* secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp36.326.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, kepada Tergugat XXX (30), Tergugat XXXVIII (38), Tergugat XXXIX (39), Tergugat XL (40), Tergugat XLI (41), Tergugat XLII (42), Tergugat XLIII (43), Tergugat XLIV (44), Tergugat XLV (45), Tergugat XLVI (46), Tergugat XLVII (47), Tergugat XLVIII (48), Tergugat XLIX (49), Tergugat L (50), Tergugat LII (52), Tergugat LV (55), dan pada tanggal 3 Agustus 2023 kepada Tergugat LVI (56), Tergugat LVII (57), Tergugat LVIII (58), Tergugat LXI (61), Tergugat LXIV (64), Tergugat LXVII (67), Tergugat LXXVII (77), Tergugat LXXIX (79), Tergugat LXXXI (81), pada tanggal tanggal 4 Agustus 2023, kepada Tergugat V (5), Tergugat XIV (14), dan Turut Tergugat, dan pada tanggal 18 Oktober 2023 kepada Tergugat LI (51), telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa tanggal 8 Agustus 2023, Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pernyataan Permohonan Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, Tergugat LXVII, masing-masing tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX tersebut, telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Tergugat I, III, VIII, XII, XX, XXII, XXIII, XXVI, XXIX, XXXI dan XXXV, kepada Tergugat VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII dan XXXIV sekarang Turut Terbanding I, masing-masing tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat V, Tergugat

Halaman 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, Tergugat XXIII, Tergugat XXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXXI, Turut Tergugat, masing-masing tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca, *Relas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca, *Relas* Pernyataan Permohonan Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat LI tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca, Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang isinya menerangkan bahwa tanggal 30 Agustus 2023, Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX telah mengajukan Memori Banding;

Membaca, masing-masing *Relas* Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV sekarang Pembanding II, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat

Halaman 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, Tergugat LXVII, masing-masing tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat XXIII, Tergugat XXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXXI, Turut Tergugat, masing-masing tanggal 1 September 2023;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 6 September 2023;

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa tanggal 10 Agustus 2023, Pemanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pernyataan Permohonan Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, Tergugat LXVII, masing-masing tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV tersebut, telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX, kepada Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat XXIII, Tergugat XXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXXI, Turut Tergugat, masing-masing tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca, *Relaas* Pernyataan Permohonan Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat LI tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca, Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang isinya menerangkan bahwa tanggal 29 Agustus 2023, Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV, telah mengajukan Memori Banding;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVI, Tergugat

Halaman 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, Tergugat LXVII, masing-masing tanggal 29 Agustus 2023

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pemanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX, tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat XXIII, Tergugat XXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXXI, kepada Turut Tergugat, masing-masing tanggal 1 September 2023;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Memori Banding yang diajukan Pemanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 6 September 2023;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023 Kuasa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX,

Halaman 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, dan Tergugat LXVII, masing-masing tanggal 22 September 2023;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding/Terbanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX tanggal 25 September 2023;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding/Terbanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV, kepada Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat XXVI, dan kepada Turut Tergugat, masing-masing tanggal 26 September 2023;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat XXIII, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, dan kepada Tergugat LXXXI, masing-masing tanggal 27 September 2023;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado, yang isinya menerangkan bahwa kepada Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, Tergugat LXVII, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding, masing-masing tanggal 9 Agustus 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Halaman 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Pembanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang isinya menerangkan bahwa kepada Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV dan XXXV, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 10 Agustus 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca, masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Pembanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang isinya menerangkan bahwa kepada Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX, kepada Tergugat V, Tergugat XXIII, Tergugat XXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXXI, Turut Tergugat, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal 14 Agustus 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Pembanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang isinya menerangkan bahwa kepada Tergugat VIII, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 1 September 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Pembanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang isinya menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 6 September 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Pembanding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang isinya menerangkan bahwa kepada Tergugat LI, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 18 Oktober 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat V, Tergugat XIV, Tergugat XXX, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, Tergugat LXVII, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXXI dan Turut Tergugat, tidak hadir dipersidangan, baik sendiri atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana *Releas* Panggilan Sidang yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga karenanya, sehingga karenanya Tergugat V, Tergugat XIV, Tergugat XXX, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, Tergugat LXVII, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXXI dan Turut Tergugat, ditinggalkan dalam proses pemeriksaan perkara, dan perkara diperiksa serta diputus tanpa dihadiri Tergugat V, Tergugat XIV, Tergugat XXX, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, Tergugat LXVII, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXXI dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat V, Tergugat XIV, Tergugat XXX, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, Tergugat LXVII, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXXI dan Turut Tergugat ditinggalkan dalam proses pemeriksaan perkara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat V, Tergugat XIV, Tergugat XXX, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, Tergugat LXVII, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXXI dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, menurut hukum dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat sekarang Terbanding ;

Halaman 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 27 Juli 2023, dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat, III, Tergugat VIII, Tergugat XII, Tergugat XX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXVI, Tergugat XXIX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXV. Kuasa Tergugat II, Tergugat, IV, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat LIII, Tergugat LIV, Tergugat LIX, Tergugat LX, Tergugat LXII, Tergugat LXIII, Tergugat LXV, Tergugat LXVI, Tergugat LXVIII, Tergugat LXIX, Tergugat LXX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII, Tergugat LXXIII, Tergugat LXXIV, Tergugat LXXV, Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX dan Kuasa Tergugat VII, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXVIII, Tergugat XXXIV, dan tanpa dihadiri Tergugat V, Tergugat XIV, Tergugat XXX, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, Tergugat LXVII, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXXI dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd tanggal 27 Juli 2023, telah diberitahukan kepada Tergugat XXX (30), Tergugat XXXVIII (38), Tergugat XXXIX (39), Tergugat XL (40), Tergugat XLI (41), Tergugat XLII (42), Tergugat XLIII (43), Tergugat XLIV (44), Tergugat XLV (45), Tergugat XLVI (46), Tergugat XLVII (47), Tergugat XLVIII (48), Tergugat XLIX (49), Tergugat L (50), Tergugat LI (51), Tergugat LII (52), Tergugat LV (55), masing-masing tanggal 2 Agustus 2023, kepada Tergugat LVI (56), Tergugat LVII (57), Tergugat LVIII (58), Tergugat LXI (61), Tergugat LXIV (64), Tergugat LXVII (67), Tergugat LXXVII (77), Tergugat LXXIX (79), Tergugat LXXXI (81), masing-masing tanggal 3 Agustus 2023, dan kepada Tergugat V (5), Tergugat XIV (14), dan Turut Tergugat, masing-masing tanggal 4 Agustus 2023, kepada Tergugat LI (51) tanggal 18 Oktober 2023, sebagaimana masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) *RBg* telah menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 27 Juli 2023, dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat, III, Tergugat VIII, Tergugat XII, Tergugat XX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXVI, Tergugat XXIX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXV. Kuasa Tergugat II, Tergugat, IV, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat LIII, Tergugat LIV, Tergugat LIX, Tergugat LX, Tergugat LXII, Tergugat LXIII, Tergugat LXV, Tergugat LXVI, Tergugat LXVIII, Tergugat LXIX, Tergugat LXX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII, Tergugat LXXIII, Tergugat LXXIV, Tergugat LXXV, Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX dan Kuasa Tergugat VII, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXVIII, Tergugat XXXIV, dan tanpa dihadiri Tergugat V, Tergugat XIV, Tergugat XXX, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LXI, Tergugat LXIV, Tergugat LXVII, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXXI dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, tanggal 8 Agustus 2023, Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII dan LXXX, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding I, dan tanggal 10 Agustus 2023, Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding II, sebagaimana masing-masing Akta Permohonan Banding Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang telah memohon agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga karenanya permohonan upaya hukum banding dari Pembanding I, semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX, dan Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV, menurut hukum telah

Halaman 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya hukum banding dari Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX, dan Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV dalam perkara *a quo*, telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka permohonan upaya hukum banding dari Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX, dan Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX, pada pokoknya memohon untuk menerima permohonan banding dari Pembanding, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, dan mengadili sendiri dengan menerima eksepsi Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX, dan dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX, didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya :

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau telah secara keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil bantahan maupun bukti-bukti yang diajukan Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI,



XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX :

1. Penggugat/Hengky Jo Hendriks tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Penggugat keliru atau salah menarik pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, atau gugatan Penggugat berada pada kategori *error in persona* sehingga beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Manado menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena Penggugat telah menggabungkan dua substansi gugatan yang berbeda kedalam satu gugatan yakni antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat dari sebuah Tindakan Eksekusi terhadap Putusan No.313/Pdt.G/2010/PN.Mdo yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado (*vide posita* gugatan angka 11, 13, dan petitum angka 6);
4. Gugatan Penggugat berada pada kategori *nebis in idem*, sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV, pada pokoknya memohon untuk menerima Memori Banding Pembanding semula Tergugat I, dkk., menerima dan mengabulkan *eksepsi* dan/atau Jawaban dari Para Tergugat I, dkk., menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO), menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV, didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya :

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan ceroboh dalam menerapkan Pertimbangan Hukum, dimana dalam pertimbangannya Eksepsi yang diajukan berkaitan dengan Cacat Formilnya gugatan *a quo* yakni :

1. Tentang gugatan yang tidak lengkap dalam menarik pihak (*plurium litis consortium*);



2. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak (*gemis aanhoedanig - heid atau diskualifikasi*);
3. Gugatan mengandung Azas *Nebis in Idem* atau *res judicata* (*vide Eksepsi atau Bantahan terlampir dalam Berkas Perkara in casu*), dimana memang atas dalil *Eksepsi a quo* nanti akan terungkap dalam pemeriksaan pokok perkara, karena berkaitan dengan Pembuktian, namun belum sempat dipertimbangkan lebih jauh tentang kebenaran dalil *Eksepsi* berupa Bukti, tetapi *Eksepsi* langsung dinyatakan ditolak oleh *Judex Factie* tingkat I (*vide* salinan putusan hlm. 95 No. 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd);

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan sangat ceroboh dalam pertimbangan hukumnya, dimana mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti- bukti (surat, saksi) dari Penggugat dalam gugatan *a quo* yang sudah pernah diajukan dan diperiksa atau dipertimbangkan serta diputuskan dalam perkara-perkara sebelumnya;
- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tingkat, tidak teliti dan sangat ceroboh dalam pertimbangan hukumnya, dimana seharusnya dapat mempertimbangkan apakah orang/subyek hukum atau pihak yang ditarik atau ditambahkan *in casu* mempunyai *Legal Standing* sebagai nilai Pembuktian baru atas perkara yang diajukan dalam gugatan *a quo*, ataukah hanya untuk memanipulasi keadaan seolah-olah dalam gugatan baru *in casu* (perkara No. 572/Pdt.G/2022/ PN.Mnd) ada pihak atau subyek hukum yang belum pernah ditarik sebagai pihak/subyek yang berkaitan dengan objek tanah perkara;
- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, tidak teliti dan sangat ceroboh dalam pertimbangan hukumnya, karena telah mempertimbangkan kembali atas hal-hal yang sudah pernah diuji dan diperiksa serta diputus oleh Hakim Agung Tingkat Mahkamah Agung R.I, bahkan oleh Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I;
- Bahwa dalil-dalil yang berusaha dibangun oleh *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya adalah dalil yang terkesan mengada-ada, karena tentang alat bukti sewa menyewa tanah dan bukti surat lainnya seperti Sertipikat Hak Milik No. 318/Bitung Karangria Tahun 1999, Sertipikat Hak Milik No. 266/Bitung Karangria Tahun 1997 serta Saksi Eduardo Paulus Heydemans sudah pernah diajukan/dihadirkan dan sudah dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat pada pokoknya telah memohon untuk menguatkan Putusan

Halaman 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan didalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX, dan alasan-alasan keberatan Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV, sebagaimana telah diuraikan diatas, dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding, bukti surat dan Saksi yang diajukan Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV sekarang Pembanding II, bukti surat dan Saksi yang diajukan Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pembanding I, bukti surat dan Saksi yang diajukan Tergugat VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII dan XXXIV sekarang Turut Terbanding I, Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV sekarang Pembanding II, Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pembanding I, Tergugat VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII dan XXXIV sekarang Turut Terbanding I, telah mengajukan *eksepsi prosedural* di luar eksepsi kompetensi yaitu :

- *Eksepsi* Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV sekarang Pembanding II :
  1. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



2. Bahwa Yang Bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak (*gemis aanhoedanigheid atau diskualifikasi*);
3. Bahwa gugatan Penggugat *Ne Bis in Idem atau Res Judicata*;
  - *Eksepsi* Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pembanding I:
    1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
    2. Bahwa Penggugat keliru atau salah menarik pihak Tergugat dalam perkara ini atau gugatan Penggugat berada pada kategori *error in persona*;
    3. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat telah secara keliru menarik pihak Tergugat kedalam perkara ini dimana Tergugat LIII, LIX, LX, LXII, LXIII, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXVI, LXXVIII dan Tergugat LXXX sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun baik dengan Penggugat maupun dengan objek sengketa;
    4. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena Penggugat telah menggabungkan dua substansi gugatan yang berbeda kedalam satu gugatan yakni antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat dari sebuah Tindakan Eksekusi terhadap Putusan No.313/Pdt.G/2010/PN.Mdo yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado;
    5. Gugatan Penggugat berada pada kategori *Ne bis in idem*,
  - *Eksepsi* Tergugat VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII dan XXXIV sekarang Turut Terbanding I :
    1. Gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
    2. Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak (*Gemis aanhoedanigheid atau Diskualifikasi*);
    3. Bahwa gugatan Penggugat *Ne Bis in Idem atau Res Judicata*;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* yang diajukan Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV sekarang Pembanding II, Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX sekarang Pembanding I, dan Tergugat VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII dan XXXIV sekarang Turut Terbanding I sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah menolak *eksepsi* yang diajukan Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV sekarang Pemanding II, Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX sekarang Pemanding I, dan Tergugat VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII dan XXXIV sekarang Turut Terbanding I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang *eksepsi* khususnya *eksepsi* prosedural di luar *eksepsi* kompetensi dan menggolongkannya sebagai berikut : (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, 2004, halaman 437) :

1. *Eksepsi* surat kuasa khusus tidak sah;
2. *Eksepsi error in persona* yang terdiri atas *eksepsi* diskualifikasi yaitu Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat dan *eksepsi* keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. *Exceptio obscuur libel* yang terdiri atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas;
4. *Excepcio Res Judicata* atau *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keempat *eksepsi* prosedural di luar *eksepsi* kompetensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka *eksepsi* yang dikemukakan Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV sekarang Pemanding II pada angka 1 dan angka 2, *eksepsi* yang dikemukakan Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pemanding I pada angka 1, angka 2, angka 3, dan *eksepsi* yang dikemukakan Tergugat VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII dan XXXIV sekarang Turut Terbanding I pada angka 1 dan angka 2 sebagaimana telah diuraikan terdahulu, adalah *Eksepsi error in persona* yang terdiri atas *eksepsi* diskualifikasi yaitu Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat dan *eksepsi* keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, memuat kaedah hukum bahwa “Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat didudukkan sebagai Tergugat atau menempatkan seseorang yang digugat didudukkan tidak sebagai Tergugat, karena hal tersebut

Halaman 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan azas beracara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa saja pihak yang akan digugat”, dan berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994, memuat kaedah hukum bahwa ”wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Para Penggugat, perlu tidaknya Penggugat menarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sepenuhnya menjadi wewenang Penggugat”;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada kedua *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, apakah didalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*), atau apakah Penggugat keliru atau salah menarik pihak Tergugat, sepenuhnya menjadi kewenangan Penggugat, sehingga karenanya *eksepsi* Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV sekarang Pembanding II pada angka 1, *eksepsi* yang dikemukakan Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pembanding I pada angka 2, angka 3, dan *eksepsi* yang dikemukakan Tergugat VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII dan XXXIV sekarang Turut Terbanding I pada angka 1, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil *eksepsi* Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV sekarang Pembanding II pada angka 2, dalil *eksepsi* Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pembanding I pada angka 1, dan dalil *eksepsi* Tergugat VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII dan XXXIV sekarang Turut Terbanding I pada angka 2, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi alasan hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, telah memasuki materi pokok perkara, dan memerlukan proses pembuktian lebih lanjut, sebagaimana diatur didalam Pasal 162 RBg, sehingga karenanya *eksepsi* Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV sekarang Pembanding II, *eksepsi* Tergugat II, IV, VI,

Halaman 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pembanding I, dan *eksepsi* Tergugat VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII dan XXXIV sekarang Turut Terbanding I, bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* gugatan, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pembanding I, bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat telah secara keliru menarik pihak Tergugat kedalam perkara ini dimana Tergugat LIII, LIX, LX, LXII, LXIII, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXVI, LXXVIII dan Tergugat LXXX sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun baik dengan Penggugat maupun dengan objek sengketa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpenmdapat telah memasuki materi pokok perkara, dan memerlukan proses pembuktian lebih lanjut, sebagaimana diatur didalam Pasal 162 RBg, sehingga karenanya *eksepsi* Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pembanding I, bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat telah secara keliru menarik pihak Tergugat kedalam perkara ini dimana Tergugat LIII, LIX, LX, LXII, LXIII, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXVI, LXXVIII dan Tergugat LXXX sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun baik dengan Penggugat maupun dengan objek sengketa, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV sekarang Pembanding II, Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pembanding I, Tergugat VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII dan XXXIV sekarang Turut Terbanding I, juga mengajukan *eksepsi* bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding *nebis in idem* atau *res judicata*;

Menimbang, bahwa tentang *exceptio res judicata* atau *nebis in idem*, berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973

Halaman 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 1973, suatu perkara dapat dikatakan *ne bis in idem* apabila telah ada putusan pengadilan sebelumnya terhadap suatu perkara yang mana para pihak dan objek gugatannya sama serta amar putusannya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Pasal 1917 KUHPerdara *ne bis in idem* mempunyai syarat-syarat yang bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka pada putusan tidak melekat *ne bis in idem*, syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif, dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem* dalam angka romawi I huruf c menyatakan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan *eksepsi* maupun pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah perkara *a quo* telah pernah diajukan ke pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentunya harus dapat dibuktikan dengan adanya bukti putusan dimaksud, selanjutnya putusan tersebut harus diteliti dan dicermati dengan seksama apakah benar para pihak dan objek perkaranya sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV sekarang Pemanding II, Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pemanding I, telah mengajukan bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-8, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 a (*vide* bukti surat bertanda P-19) berupa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 313/Pdt.G/2010/PN Mdo tanggal 13 April 2011, *jo.* bukti surat bertanda T.I, III,

Halaman 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-9, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 b (*vide* bukti surat bertanda P-20) berupa Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 107/PDT/2011/PT.Mdo tanggal 8 November 2011 *jo.* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-10, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 c (*vide* bukti surat bertanda P-21) berupa Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1341 K/PDT/2012 tanggal 26 Februari 2013 *jo.* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-11, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 d (*vide* bukti surat bertanda P-22) berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 176 PK/PDT/2015 tanggal 24 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Manado sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 313/Pdt.G/2010/PN Mdo tanggal 28 Juli 2022 (*vide* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-15, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 e, (*vide* bukti surat bertanda P-23);

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, obyek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding, adalah sama berkaitan dengan tanah seluas lebih kurang 7.265 M2 (meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Bitung Karangria tanggal 7-10-1999, Surat Ukur Nomor 2443/1997 tanggal 4 Desember 1997 atas nama Hengky Jo Hendriks *in casu* Penggugat sekarang Terbanding (*vide* bukti surat bertanda P-1) , dan tanah seluas lebih kurang 1.900 M2 (meter persegi) yang terdaftar pada Register Tanah Kelurahan Bitung Karangria Nomor 135 Folio 092 atas nama Hengky Jo Hendriks *in casu* Penggugat sekarang Terbanding (*vide* bukti surat bertanda P-2);

Halaman 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



Menimbang, bahwa materi yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa apakah benar dalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat sekarang Terbanding didalam gugatannya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, yang justru memerlukan proses pembuktian lebih lanjut dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur didalam Pasal 162 RBg/136 HIR ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti alat bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-8, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 a (*vide* bukti surat bertanda P-19) *jo.* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-9, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 b (*vide* bukti surat bertanda P-20) *jo.* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-10, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 c (*vide* bukti surat bertanda P-21) *jo.* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-11, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 d (*vide* bukti surat bertanda P-22), ternyata yang menjadi pihak-pihak dalam perkara tersebut tidak sama dengan pihak-pihak dalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-8, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 a (*vide* bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-19) *jo.* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-9, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 b (*vide* bukti surat bertanda P-20) *jo.* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-10, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 c (*vide* bukti surat bertanda P-21) *jo.* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-11, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 d (*vide* bukti surat bertanda P-22), yang menjadi pihak Tergugat sejumlah 37 tanpa mengikut sertakan Pemerintah RI *Cq.* Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *Cq.* Kepala Badan Pertanahan Nasional *Cq.* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara *Cq.* Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Manado sebagai Turut Tergugat, sedangkan dalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding, yang menjadi pihak Tergugat terdapat sejumlah 81, dengan mengikutsertakan Pemerintah RI *Cq.* Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *Cq.* Kepala Badan Pertanahan Nasional *Cq.* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara *Cq.* Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Manado sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara;

Menimbang, bahwa apakah didalam perkara *a quo*, Penggugat sekarang Terbanding dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya terhadap pihak Tergugat sejumlah 81 dan Pemerintah RI *Cq.* Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *Cq.* Kepala Badan Pertanahan Nasional *Cq.* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara *Cq.* Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Manado sebagai pihak Turut Tergugat, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sebagaimana diatur didalam Pasal 162 *RBg*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka salah satu syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu subyek atau pihak yang berperkara adalah sama, tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Halaman 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, telah pernah dipersengketakan, sebagaimana bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-4 (*vide* bukti surat bertanda P-13) berupa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 37/Pdt.G/2000/PN.Mdo tanggal 22 Mei 2000 *jo.* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-5 (*vide* bukti surat bertanda P-14) berupa Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 122/PDT/2000/PT.MDO tanggal 18 Oktober 2000 *jo.* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-6 (*vide* bukti surat bertanda P-15) berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2022 K/PDT/2001 tanggal 26 Mei 2004 *jo.* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-7 (*vide* bukti surat bertanda P-16) berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI 2008 Nomor 193 PK/Pdt/2006 tanggal 17 September 2008, yang telah dilaksanakan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Manado Nomor 37/Pdt.G/2000/PN.Mdo tanggal 30 November 2005 (*vide* bukti surat bertanda P-18);

Menimbang, bahwa apabila bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-11, bukti surat bertanda T. II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXX-4 d (*vide* bukti surat bertanda P-22) berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 176 PK/PDT/2015 tanggal 24 Juni 2015, eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Manado Nomor 37/Pdt.G/2000/PN.Mdo tanggal 30 November 2005 (*vide* bukti surat bertanda P-18) telah dibatalkan, akan tetapi setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding mempelajari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 176 PK/PDT/2015 tanggal 24 Juni 2015, didalam pertimbangan hukum halaman 26 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 176 PK/PDT/2015 tanggal 24 Juni 2015, Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I memberikan pertimbangan "objek sengketa harus dikembalikan dalam keadaan semula";

Menimbang, bahwa terdapatnya pertimbangan hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 176 PK/PDT/2015 tanggal 24 Juni 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berkaitan dengan

Halaman 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI 2008 Nomor 193 PK/Pdt/2006 tanggal 17 September 2008 (*vide* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-7, P-16), yang telah membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2022 K/PDT/2001 tanggal 26 Mei 2004 (*vide* bukti surat bertanda T.I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV-6, P-15), yang telah mengadili kembali dengan amar putusan “menyatakan gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, belum ditentukan status hukum kepemilikannya, apakah milik Penggugat sekarang Terbanding atau milik Para Tergugat, sehingga karena itu adalah beralasan hukum gugatan Penggugat sekarang Terbanding diajukan dalam perkara *a quo*, dan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka alasan-alasan keberatan Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV sekarang Pemanding II, Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pemanding I, yang diuraikan didalam masing-masing Memori Banding, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding *Nebis In Idem*, harus dinyatakan tidak beralasan hukum, dan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka *eksepsi* Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV sekarang Pemanding II, Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX sekarang Pemanding I, Tergugat VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII dan XXXIV sekarang Turut Terbanding I, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan karenanya Putusan Dalam *Eksepsi* dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam *eksepsi* sebagaimana dipertimbangkan diatas, secara *mutatis mutandis* bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Halaman 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan hukum halaman 95 sampai dengan halaman 127 Putusan *a quo*, sehingga karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan *a quo*, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Bitung Karangria tanggal 7-10-1999, Surat Ukur Nomor 2443/1997 tanggal 4 Desember 1997 atas nama Hengky Jo Hendriks (*in casu* Penggugat sekarang Terbanding), dan bukti surat bertanda P-2 berupa Register Tanah Kelurahan Bitung Karangria Nomor 135 Folio 092 atas nama Hengky Jo Hendriks (*in casu* Penggugat sekarang Terbanding), Penggugat sekarang Terbanding dapat untuk membuktikan bahwa bidang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan milik dari Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak memperoleh bukti baik bukti surat maupun Saksi yang membuktikan bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Bitung Karangria tanggal 7-10-1999, Surat Ukur Nomor 2443/1997 tanggal 4 Desember 1997 atas nama Hengky Jo Hendriks (*in casu* Penggugat sekarang Terbanding), telah dibatalkan atau dicabut Kantor Pertanahan Kota Manado (*in casu* Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding XXIX), yang didalam perkara *a quo*, telah ditinggalkan dalam proses pemeriksaan dan memutus perkara, dan, menurut hukum dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti surat bertanda P-2 berupa Register Tanah Kelurahan Bitung Karangria Nomor 135 Folio 092 atas nama Hengky Jo Hendriks (*in casu* Penggugat sekarang Terbanding), juga tidak diperoleh bukti baik surat dan Saksi yang membuktikan bahwa bukti surat bertanda P-2, telah dicabut atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bukti surat bertanda P-

Halaman 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 merupakan nilai bukti sempurna yang membuktikan bahwa bidang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan milik dari Penggugat sekarang Terbanding; demikian juga dengan bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak memperoleh bukti kepemilikan dari Para Tergugat yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat, kecuali Putusan-Putusan Pengadilan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, adanya Perjanjian Sewa Menyewa atas tanah objek sengketa, sebagaimana bukti surat bertanda P-25, P-26, P-28, P-29, P-30a, P-32, P-33, P-35, P-36, P-37, P-38a, P-39, P-40a, P-45a, P-46a, P-48, P-49, P-50a, P-52a, P-53a, P-54, P-55a, P-56a, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, dan bukti surat bertanda P-89;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta yang membuktikan bahwa bukti surat bertanda P-25, P-26, P-28, P-29, P-30a, P-32, P-33, P-35, P-36, P-37, P-38a, P-39, P-40a, P-45a, P-46a, P-48, P-49, P-50a, P-52a, P-53a, P-54, P-55a, P-56a, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, dan bukti surat bertanda P-89 tersebut, dibuat oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat LIV, Tergugat LVI, Tergugat LVIII, Tergugat LXXV, dan Tergugat LXXXI, dan isi bukti-bukti surat tersebut telah menerangkan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat LIV, Tergugat LVI, Tergugat LVIII, Tergugat LXXV, dan Tergugat LXXXI hanyalah menyewa tanah objek sengketa dari ibu Penggugat sekarang Terbanding bernama Edna Hendriks;

Halaman 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Putusan Dalam Pokok Perkara patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dikabulkan sebagian, maka Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 Nomor 5672/Pdt.G/2022/PN,Mnd, patut untuk dikuatkan, dengan perbaikan mengenai penghukuman membayar uang ganti kerugian *immateril* secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), harus dinyatakan ditolak, karena kerugian *immateril* tersebut tidak dirinci secara jelas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX, dan Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, dan XXXV, sebagaimana dikemukakan didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menjadi pertimbangan hukum terhadap alasan keberatan Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX, Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, semua bukti-bukti yang relevan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat LXXXI sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang *Reglemen* Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.*), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding I semula Tergugat II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LIX, LX, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, dan LXXX, Pembanding II semula Tergugat I, III, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2023 Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai penghukuman membayar uang ganti kerugian *immateril* secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), harus dinyatakan ditolak, yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat, III, Tergugat VIII, Tergugat XII, Tergugat XX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXVI, Tergugat XXIX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXV. Kuasa Tergugat II, Tergugat, IV, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat LIII, Tergugat LIV, Tergugat LIX, Tergugat LX, Tergugat LXII, Tergugat LXIII, Tergugat LXV, Tergugat LXVI, Tergugat LXVIII, Tergugat LXIX, Tergugat LXX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII, Tergugat LXXIII, Tergugat LXXIV, Tergugat LXXV, Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX. Kuasa Tergugat VII, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXVIII, Tergugat XXXIV untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik/yang berhak atas keseluruhan bidang tanah objek sengketa seluas  $\pm 9.165 \text{ M}^2$  (sembilan ribu seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bitung Karangria Lingkungan V (dahulu Lingkungan IV), Kecamatan Tuminting (dahulu Kecamatan Molas), Kota Manado yang terbagi dalam 2 (dua) bidang tanah yaitu:

Halaman 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seluas  $\pm 7.265 \text{ M}^2$  (tujuh ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Manado sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Bitung Karangria tanggal 7-10-1999, Surat Ukur Nomor 2443/1997 tanggal 04 Desember 1997 atas nama HENGKY JO HENDRIKS, dengan batas-batas:

Utara : dengan saluran air;  
Timur : dengan Jalan Cumi-Cumi;  
Selatan : dahulu dengan lorong dan Keluarga Caroles-Samel sekarang dengan Usman Budiman (SHM Nomor 381/Bitung Karangria), Keluarga Harimisa-Samel, Keluarga Tambaru-Samel, Keluarga Kahagi-Corneles, Karlina Samel Isteri dari Marthen Soloigha (SHM Nomor 283/Bitung Karangria), Yohanis Heydemans (SHM Nomor 279/Bitung Karangria);  
Barat : dahulu dengan Teluk Manado, sekarang dengan Jalan Raya Boulevard II;

2. Seluas  $\pm 1.900 \text{ M}^2$  (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terdaftar pada Register Tanah Kelurahan Bitung Karangria, Nomor 135 Folio 092 atas nama HENGKY JO HENDRIKS, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan saluran air/Kali Maasing;  
Timur : dengan saluran air/Kali Maasing;  
Selatan : dengan lorong/Jalan Cumi-Cumi;  
Barat : dahulu lorong/jalan, sekarang dengan SHM Nomor 318/Bitung Karangria;

3. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 318/Bitung Karangria tanggal 7-10-1999, Surat Ukur Nomor 2443/1997 tanggal 04 Desember 1997 atas nama HENGKY JO HENDRIKS;
4. Menyatakan penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat berikut keluarganya atau siapa saja yang menerima hak dari Para Tergugat tersebut untuk keluar dan mengosongkan bidang tanah objek sengketa termasuk membongkar pagar kawat berduri dengan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai pemilik / yang berhak untuk dipergunakan secara bebas oleh Penggugat jika perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVII secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang

Halaman 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian materil sejumlah Rp1.593.450.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat LXXXI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami Dr.TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., dan ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 8 November 2023 Nomor 192/PDT/2023/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MIEN J. MANGINDAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H.,

ttd

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MIEN J. MANGINDAAN, S.H.,

HAKIM KETUA,

ttd

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH., M.Hum.

Halaman 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

Meterai	Rp.	10.000,-
R e d a k s i	Rp.	10.000,-
<u>Proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>130.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

JABAL NUR AS,S.Sos.M.H.